



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id
SURAKARTA
57145

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 188.3/ 6630 TAHUN 2020

TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah "Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Perda yang disusun DPRD dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala pembentukan rancangan Perda yang ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat Paripurna";
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi Pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi memuat daftar urutan dan skala prioritas rancangan pembentukan peraturan daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Surakarta 188/91 Tahun 2020 tanggal 8 September 2020.
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 Oktober 2020.
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 15 Oktober 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagai dasar pengajuan pembahasan peraturan daerah dan merupakan skala prioritas untuk jangka waktu 1 (satu) tahun serta memuat daftar Kumulatif Terbuka.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta TA. 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Surakarta
pada tanggal : 15 Oktober 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA

Ketua,



BUDI PRASETYO

Tembusan :

1. Walikota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Inspektur Kota Surakarta;
4. Arsip.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA
 NOMOR : 188.3/ 6630 TAHUN 2020
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2021
 1. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA	1. PENYESUAIAN BATAS WILAYAH 2. PENYESUAIAN KOTA SURAKARTA BAGIAN		√	1. UNDANG- UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG	√		1. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA 2. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	TAHUN 2021	

	SURAKARTA TAHUN 2011-2031	3. UTARA PENYESUAIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJU TAN			2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGG ARAAN PENATAAN RUANG		DAERAH 3. DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG 4. DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5. DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN PERIKANAN 6. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7. DINAS PERDAGANGAN 8. DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 9. DINAS PARIWISATA		
--	------------------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

2.	PERDA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026	VISI MISI DAN PROGRAM WALIKOTA TERPILIH TAHUN 2021	√		UNDANG- UNDANG NOMOR TAHUN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 23 2014	√		1. BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2. BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3. BAGIAN HUKUM	TAHUN 2021	
----	---	--	---	--	--	---	--	--	------------	--

2. BAGIAN ORGANISASI

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA	<ol style="list-style-type: none"> 1. PEMBENTUKAN KESBANGPOL 2. PENGUATAN FUNGSI INSPEKTORAT DAN KELEMBAGAAN NYA 3. PENGUATAN STATUS RUMAH SAKIT DAERAH DAN KELEMBAGAAN NYA 		√	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH	√		<ol style="list-style-type: none"> 1. BAGIAN ORGANISASI 2. BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH 3. BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4. BAGIAN HUKUM 	TAHUN 2021	

3. BAGIAN PEREKONOMIAN

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENTAMPALAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2021	1. JUMLAH SUMBER 2. PENGANGGARAN 3. BENTUK PENYERTAAN MODAL 4. PENCAIRAN 5. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAW ABAN		√	UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH		√	1. BAGIAN PEREKONOMIAN 2. PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM 3. BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4. BAGIAN HUKUM	TAHUN 2021	

2.	PERDA	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA SURAKARTA PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH	1. JUMLAH SUMBER 2. PENGANGGARAN 3. BENTUK PENYERTAAN MODAL 4. PENCAIRAN 5. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN	√	UNDANG-NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH	√	1. BAGIAN PEREKONOMIAN 2. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH 3. BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4. BAGIAN HUKUM	TAHUN 2021	
----	-------	--	--	---	--	---	---	------------	--

SEKRETARIAT DPRD

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENCAPAIAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	DRINASE		√			√			TAHUN 2021	

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA
 NOMOR : 188.3/6630 TAHUN 2020
 TENTANG
 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
 KOTA SURAKARTA TAHUN 2021

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA KOTA SURAKARTA TAHUN 2021
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPILAN	KET
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN ATAU KETERANGAN			
1.	PERDA	PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA UNTUK ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020	√		1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN	√		TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2021	

2.	PERDA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021	PERGESERAN ANGGARAN ORGANISASI, ANTAR UNIT ORGANISASI, ANTAR PROGRAM, ANTAR KEGIATAN, DAN ANTAR JENIS BELANJA	√		1. UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2021		
3.	PERDA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022	RENCANA KEUANGAN TAHUNAN DAERAH	√		1. UNDANG- UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG	√	TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH	TAHUN 2021		

